



PUTUSAN

Nomor 2772/Pid.C/2021/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Siti Hoiriyah;  
Tempat lahir : Jember;  
Umur/tanggal lahir : 3 November 2000;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds.Panduman, Kec.Jelbuk, Kab.Jember;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Mengingat, Perda Jatim Nomor 2 Tahun 2020, Pergub Jatim Nomor 53 Tahun 2020, Perbup Jember Nomor 47 Tahun 2020 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Siti Hoiriyah tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tidak membawa masker**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kerja sosial selama 1 (satu) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh Rr. Diah Poernomojeki, S.H. sebagai Hakim, dengan dibantu oleh Tri Prasetyo Budi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Erwin Prasetyo, S.H., Satpol PP Kabupaten Jember dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim

Tri Prasetyo Budi, S.H.

Rr. Diah Poernomojeki, S.H.